



LEMBARAN KALURAHAN NGLEGI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 7

TAHUN : 2024

LURAH NGLEGI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGLEGI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGLEGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023).
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor Kabupaten Gunungkidul 40)
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan

- Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 77);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23)
 17. Peraturan Desa Nglegi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
 19. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglegi Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Nglegi Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLEGI

Dan

LURAH NGLEGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglegi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.026.248.500,00
2. Belanja Desa	Rp	2.051.594.000,00
Surplus/Defisit	Rp	(25.345.500,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	75.633.150,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	25.633.150,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	287.650,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglegi.

Ditetapkan di Nglegi
Pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH,

TTD

WASDIYANTA

Diundangkan di Nglegi
Pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK

TTD

KUNCORO KRESNO
LEMBARAN KALURAHAN NGLEGI NOMOR 7 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.127.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.007.571.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.550.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.026.248.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	782.821.873,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	609.220.626,72	
5.3.	Belanja Modal	544.648.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.903.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.051.594.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.345.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.633.150,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.633.150,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.633.150,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	287.650,00	

Nglegi, 31 Desember 2024

LURAH

TTD

WASDIYANTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.127.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.007.571.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.550.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.026.248.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.042.819.988,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	912.980.988,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.580.300,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	631.580.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.393.793,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.393.793,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.454.474,72	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.454.474,72	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.940.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.989.640,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.989.640,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.775.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.775.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.804.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.600.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	47.336.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	46.926.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.868.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.868.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.075.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.800.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.425.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.425.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.535.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.010.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.545.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.545.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.767.500,00	PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.767.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.775.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.632.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.482.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.805.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	200.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>616.910.495,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	185.944.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	58.770.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.770.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	84.900.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.900.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.794.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.794.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.010.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	3.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.017.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	225.017.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	224.367.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	116.450.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.710.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.710.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	54.740.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	54.740.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	9.000.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	49.899.495,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	42.670.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.410.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	33.260.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.619.495,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.619.495,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.610.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.070.017,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.757.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.920.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.837.000,00	DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.837.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.021.413,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.621.413,00	DLL, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.621.413,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.900.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.431.604,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.400.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.880.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.151.604,00	PBH, PBK
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.151.604,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.860.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.530.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.530.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	880.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.450.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.000.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>237.890.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.598.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	200.598.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.225.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	169.373.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.300.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.300.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.800.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	9.800.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	18.642.500,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	18.642.500,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.642.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.650.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.650.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.900.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.900.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>114.903.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.503.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.503.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.503.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.051.594.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.345.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.633.150,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	25.633.150,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	287.650,00	

Nglegi, 31 Desember 2024

LURAH

TTD

WASDIYANTA